



**PUTUSAN**

Nomor :136/PID.B/2013/PN.SBB

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SOPAN SOPIAN ANAK JAMALUDDIN.**  
Tempat Lahir : Selante.  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun / 13 Januari 1994.  
Jenis Kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Dusun Ampu Desa Labu Aji  
Kecamatan Terano Kabupaten Sumbawa.  
Agama : Islam .  
Pekerjaan : Tidak ada.

Terdakwa ditahan oleh :-----

1. Penyidik, tanggal sejak tanggal 16 Maret 2013 sampai dengan tanggal 04 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Mei 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, sejak 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ; -----

Terdakwa untuk menghadapi dakwaan Penuntut Umum tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca : -----



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besartentang  
Penunjukkan Majelis Hakim ; -----

Setelah mendengar :-----

1. Pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri  
Terdakwa ; -----
2. Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumabwa  
Besar ; -----
4. Pembelaan dari Terdakwa ; -----

Telah mendengarkan pembacaan Surat Tuntutan Pidana  
(Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah : -----

1. **Menyatakan terdakwa SOPAN SOPIAN ANAK JAMALUDDIN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SOPAN SOPIAN ANAK JAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor merk Suzuki satria F 150 warna hitam merah tidak ada nomor polisinya.  
**dikembalikan kepada saksi RAMADANA PUTRA ALS RAMA ANAK M.SIRAT**
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6300 warna hitam silver.  
**dikembalikan kepada saksi BENI ALS ABEN AK MUHAMMAD**
  - 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna hitam.
  - 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 808 warna hitam.  
**dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN**
  - 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 999 warna merah.  
**dikembalikan kepada saksi ARGA RENDI PRANATA**
  - 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type U8500 warna hitam.  
**dikembalikan kepada saksi SURATNO ALS KERITING**
  - 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna putih.  
**dikembalikan kepada saksi LUKIS ARYONO ALS LUKIS**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Telah mendengarkan Pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya, berjanji tidak akan mengulanginya kembali, namun demikian keputusannya sepenuhnya diserahkan kepada Majelis Hakim : -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

-----Bahwaterdakwa **SOPAN SOPIAN ANAK JAMALUDDIN** bersama saksi Ramadana Putra Als Rama (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Hasanuddin Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, sekira pukul 02.00 Wita ketika terdakwa bersama saksi Ramadana Putra Als Rama sedang berboncengan dengan menggunakan 1 Unit sepeda motor Satria F 150 warna Merah Hitam yang tidak ada nomor polisinya milik saksi Ramadana Putra Als Rama Lalu berniat untuk mencari tempat istirahat, kemudian sesampainya di depan bangunan yang masih dalam pengerjaan di Jalan Hasanuddin (di samping toko dicky) Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang mana bangunan tersebut



dikelilingi pagar dan ada pintu masuk namun tidak terkunci. Kemudian terdakwa bersama saksi Ramadan Putra Als Ramamasuk kedalam rumah tersebut, ternyata ada beberapa orang yang sedang tidur ditempat tersebut. saksi Ramadan Putra Als Rama melihat ada Handphone disamping bantal masing-masing tempat mereka tidur, kemudian saksi Ramadan Putra Als Ramamengatakan “ambil hp itu” kepada terdakwa, Selanjutnya saksi Ramadan Putra Als Ramamengambil 4 (empat) buah handphone berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6300 warna hitam silver milik Sdr. Beni Als Aben Ak Muhammad, 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 808 warna hitam milik Sdr. Agus Setiawan Bin M Toha, 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 999 warna merah milik Sdr. Arga Rendi Pranata, dan 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type U8500 warna hitam milik Sdr. Suratno Als Keriting Bin Yasin. Sedangkan terdakwa mengambil 4 (empat) buah Handphone berupa : 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna putih milik Sdr. Lukis Aryono Als Lukis Bin M Toha, 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna hitam milik Sdr. Agus Setiawan Bin M Toha, 1 (satu) buah handphone merk MITO warna hitam milik Sdr. Lukis Aryono Als Lukis Bin M Toha dan 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna hitam milik Sdr. Suratno Als Keriting Bin Yasin, selanjutnya setelah terdakwa dan saksi Ramadan Putra Als Rama mengambil 8 (delapan) buah handphone tersebut lalu menuju Gedung Doro bata untuk cari tempat tidur. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, sekira Pukul 11.00 Wita Terdakwa bersama saksi Ramadan Putra Als Rama menuju Desa Kakiang untuk gali sumur, namun sebelum sampai Desa Kakiang, terdakwa dan saksi Ramadan Putra Als Ramaditangkap oleh Sdr. I Wayan Sariandi dan Sdr. Mario Christaufan untuk dibawa kekantor polisi dan pada diri saksi Ramadan Putra Als Rama ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 999 warna merah, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna putih. Selain itu 3 buah handphone yakni 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6300 warna hitam silver, 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 808 warna hitam, dan 1 (satu) buah



Handphone merk HUAWEI type U8500 warna hitam ditemukan di rumah saksi Ramadana Putra Als Rama di Bukit Tinggi Kelurahan Pekat Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa. Sedangkan 1 (satu) buah HP merk CROSS warna hitam dan 1 buah HP merk MITO warna hitam terjatuh di jalan saat di bawa pergi oleh terdakwa yang rencananya 2 handphone akan terdakwa dan saksi Ramadana Putra Als Rama pakai dan yang lainnya akan dijual dan uangnya dipakai untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi Ramadana Putra Als Rama dilakukan yang mengambil 8 (delapan) buah HP tanpa seijin dari pemiliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi Ramadana Putra Als Rama, Sdr. Suratno Als Keriting Bin Yasin mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Sdr. Lukis Aryono Als Lukis Bin M Toha mengalami kerugian sekitar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah); Sdr. Arga Rendi Pranata mengalami kerugian sekitar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah); Sdr. Agus Setiawan Bin M Toha mengalami kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah); Sdr. Beni Als Aben Ak Muhammad mengalami kerugian sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah); dengan total kerugian sekitar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP**.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa- Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**a. Saksi TRIANTO IWAN YUNIARSO Als IWAN:**

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan pencurian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RAMADANA PUTRA.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di jalan Hasanuddin (samping toko dicky) Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi korban pencurian adalah sdr.SURATNO ALS KERITING dan sdr.AGUS.
- Bahwa Saksi menerangkan memang sehari-harinya tinggal dan bekerja di jalan Hasanuddin (samping toko dicky) Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa karena bekerja untuk membangun rumah dan toko di lokasi tersebut, seperti biasanya kami istirahat dan tidur di dalam bangunan di lokasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 24.00 wita Sdr. LUKIS ARYONO Als LUKIS BIN M TOHA baru tidur karena baru selesai main game di Handphone miliknya sedangkan adik saksi dan teman yang lain sudah tidur semua, terbangun sekitar jam 05.00 wita pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 teman teman teman mencari Handphone sudah tidak ada, ternyata Handphone milik kami hilang semua, mereka berusaha mencari disekitar lokasi tetapi tidak ditemukan.
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa : 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam milik Sdr. LUKIS ARYONO Als LUKIS BIN M TOHA; 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 808 warna hitam milik Sdr. AGUS SETIAWAN BIN M TOHA; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6300 warna hitam silver milik Sdr. BENI AIS ABEN Ak MUHAMMAD; 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 999 warna merah milik Sdr. ARGARENDI PRANATA; 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type U8500 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna hitam milik Sdr. SURATNO AIS KERITING BIN YASIN; total barang berupa Handphone yang diambil adalah 8 buah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kerugian yang dialami para korban akibat dari kehilangan barang berupa Handphone tersebut adalah sekitar Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil handphone yang hilang tersebut.
- **Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya semuanya.**

**b. Saksi SURATNO ALS KERITING BIN YASIN:**

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan pencurian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RAMADANA PUTRA.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di jalan Hasanuddin (samping toko dicky) Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.
- Tempat tersebut merupakan rumah / bangunan yang merupakan tempat tinggal, hanya sebagian sudah dirobohkan karena sedang dibangun bangunan (rumah) baru, sekeliling tempat kami tidur juga berpagar, dan ada pintu masuknya tetapi tidak dikunci pintunya.
- Bahwa Saksi memang sehari-harinya tinggal dan bekerja di jalan Hasanuddin (samping toko dicky) Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa karena bekerja untuk membangun rumah dan toko di lokasi tersebut, seperti biasanya kami istirahat dan tidur di dalam bangunan di lokasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 24.00 wita Sdr. LUKIS ARYONO Als LUKIS BIN M TOHA baru tidur karena baru selesai main game di Handphone miliknya sedangkan teman yang lain sudah tidur semua, terbangun sekitar jam 05.00 wita pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 teman - teman mencari Handphone sudah tidak ada, ternyata Handphone milik



kami hilang semua, mereka berusaha mencari disekitar lokasi tetapi tidak ditemukan.

- Bahwa barang yang hilang adalah berupa : 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam milik Sdr. LUKIS ARYONO Als LUKIS BIN M TOHA; 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 808 warna hitam milik saya sendiri; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6300 warna hitam silver milik Sdr. BENI AIS ABEN Ak MUHAMMAD; 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 999 warna merah milik Sdr. ARGARENDI PRANATA; 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type U8500 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna hitam milik Sdr. SURATNO AIS KERITING BIN YASIN; total barang berupa Handphone yang diambil adalah 8 buah.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil handphone yang hilang tersebut.

**c. Saksi LUKIS ARYONO ALS LUKIS BIN M.TOHA :**

- Bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan pencurian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RAMADANA PUTRA.
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di jalan Hasanuddin (samping toko dicky) Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.
- Tempat tersebut merupakan rumah / bangunan yang merupakan tempat tinggal, hanya sebagian sudah dirobohkan karena sedang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibangun bangunan (rumah) baru, sekeliling tempat kami tidur juga berpagar, dan ada pintu masuknya tetapi tidak dikunci pintunya.

- Bahwa Saksi memang sehari-harinya tinggal dan bekerja di jalan Hasanuddin (samping toko dicky) Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa karena bekerja untuk membangun rumah dan toko di lokasi tersebut, seperti biasanya kami istirahat dan tidur di dalam bangunan di lokasi tersebut, pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 24.00 wita Sdr. LUKIS ARYONO Als LUKIS BIN M TOHA baru tidur karena baru selesai main game di Handphone miliknya sedangkan teman yang lain sudah tidur semua, terbangun sekitar jam 05.00 wita pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 teman - teman mencari Handphone sudah tidak ada, ternyata Handphone milik kami hilang semua, mereka berusaha mencari disekitar lokasi tetapi tidak ditemukan.
- Bahwa barang yang hilang adalah berupa : 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO warna hitam milik Sdr. LUKIS ARYONO Als LUKIS BIN M TOHA; 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 808 warna hitam milik saya sendiri; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6300 warna hitam silver milik Sdr. BENI AIS ABEN Ak MUHAMMAD; 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 999 warna merah milik Sdr. ARGARENDI PRANATA; 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type U8500 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna hitam milik Sdr. SURATNO AIS KERITING BIN YASIN; total barang berupa Handphone yang diambil adalah 8 buah.
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mengambil handphone yang hilang tersebut.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**d. Saksi MARIO CHRISTAUFAN:**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat di periksa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti di periksa sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan polisi dari Polres Sumbawa diantaranya I WAYAN SARIANDI P. melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Saksi RAMADANA PUTRA yang diduga melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 16.30 Wita bertempat di Jalan Raya Moyo Kec. Moyo Hilir Kab. Sumbawa.
- Bahwa yang saksi amankan pada saat itu adalah barang barang berupa 1 Unit sepeda motor Satria F 150 warna Merah Hitam yang tidak ada nomor polisinya, 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6300 warna hitam silver, 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 808 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 999 warna merah, 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type U8500 warna hitam.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar jam 09.00 wita kami mendapatkan laporan secara lisan dari warga bahwa telah terjadi pencurian terhadap barang barang berupa Handphone sebanyak 8 buah bertempat di Jalan Hasanuddin (samping toko Dicky) Kelurahan Bugis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh pelaku yang tidak di ketahui.
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada 2 (dua) orang laki-laki yang malam itu menggunakan motor Satria berhenti didekat alamat yang dilaporkan kehilangan Handphone itu, saksi mendapatkan informasi bahwa kedua orang tersebut sedang melintas di Jalan Raya Moyo Kecamatan Moyo Hilir Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan sepeda motor satria hitam merah, setelah sepeda motor dan pengendara tersebut benar melintas kami memberhentikan sepeda motor selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap pengendara dan penumpang sepeda



motor tersebut dan menemukan barang berupa Handphone sebanyak 3 buah dan menurut pengakuannya pengendara dan penumpang sepeda motor tersebut masih ada 3 buah Handphone lagi yang disimpan di rumah terdakwa, selanjutnya saksi mengambil barang berupa 3 buah Handphone lagi, kemudian membawa pelaku dan barang buktinya ke Polres Sumbawa untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa saksi juga membenarkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit motor merk Suzuki satria F 150 warna hitam merah tidak ada nomor polisinya; 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6300 warna hitam silver; 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 808 warna hitam; 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 999 warna merah; 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type U8500 warna hitam; 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna putih; 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna hitam.
- **Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan seluruhnya.**

**e. Saksi RAMADANA PUTRA ALS RAMA ANAK M.SIRAT :**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat di periksa Tersangka dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya ;
- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengerti di periksa sehubungan dengan perkara pencurian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa dan tersangka pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa saksi bersama terdakwa sedang jalan - jalan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F 150 warna Merah Hitam yang tidak ada nomor polisinya merupakan milik saksi, saksi didepan sedangkan terdakwa dibonceng.
- Bahwa tepatnya di jalan hasanuddin samping Toko Diky pada bangunan yang belum jadi / masih dikerjakan, tempat tersebut memang ada pagarnya berkeliling, tetapi ada pintu masuk tidak terkunci, kemudian



saksi bersama terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ternyata ada beberapa orang yang sedang tidur. Bahwa saksi melihat ada HP disamping bantal tempat mereka tidur kemudian saksi mengatakan “ambil hp itu” selanjutnya HP tersebut oleh terdakwa diambil. Bahwa barang yang diambil saksi dan terdakwa berjumlah keseluruhan 8 (delapan) buah, dimana saksi mengambil 4 (empat) buah HP yaitu 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 6300 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merek Myto type 80 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Myto type 999 warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Huawei type U8500 warna hitam sedangkan terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merek Cross warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Asiafone warna hitam sedangkan yang 2 (dua) handphone saksi tidak ingat mereknya.

- Bahwa setelah mengambil HP tersebut saksi bersama terdakwa menuju Gedung Doro bata untuk cari tempat tidur. Keesokan harinya Sabtu tanggal 16 Maret 2013, sekira Pukul 11.00 Wita saksi bersama terdakwa menuju desa Kakiang untuk gali sumur, namun sebelum sampai desa Kakiang saksi ditangkap polisi berpakaian preman dan dibawa ke kantor polisi bersama dengan HP-HP yang telah saksi dan terdakwa ambil.
- Bahwa yang diamankan dari terdakwa adalah 2 buah Handphone yakni 1 (satu) buah HP merk CROSS warna putih, 1 (satu) buah HP merk ASIAFONE warna hitam, sedangkan saksi ada yakni 1 (satu) buah HP merk MITO type 999 warna merah sedangkan 3 HP disimpan dirumah saksi di Bukit Tinggi Kel. Pekat Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa yakni 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6300 warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 808 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type U8500 warna hitam.
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil delapan buah Handphone tanpa ijin dari pemilik HP tersebut.
- Bahwa rencananya 2 HP akan kami pakai (masing-masing 1) dan yang lainnya akan kami jual, uangnya akan kami bagi rata dan dipergunakan untuk keperluan saksi dan terdakwa sehari-hari baik makan maupun merokok.



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti tersebut.
- **Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya seluruhnya.**

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwapaada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :----

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa saat di periksaTerdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani dan bersedia di periksa serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa sehubungan dengan perkara pencurian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa dan saksi RAMADANA PUTRA ALS RAMA AK M.SIRAT pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, sekira pukul 02.00 Wita bertempat diJalan Hasanuddin, Kelurahan bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi RAMADANA PUTRA ALS RAMA AK M.SIRAT ketika sedang jalan - jalan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F 150 warna Merah Hitam yang tidak ada nomor polisinya merupakan milik saksi RAMADANA PUTRA ,dimana saksi didepan sedangkan terdakwa dibonceng.
- Bahwa tepatnya dijalan hasanuddin samping Toko Diky pada bangunan yang belum jadi / masih dikerjakan, tempat tersebut memang ada pagarnya berkeliling, tetapi ada pintu masuk tidak terkunci, kemudian saksi RAMADANA PUTRA ALS RAMA bersama terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ternyata ada beberapa orang yang sedang tidur. Bahwa terdakwa melihat ada HP disamping bantal tempat mereka tidur kemudian saksi RAMADANA PUTRA ALS RAMA mengatakan “ambil hp itu” selanjutnya HP tersebut oleh terdakwa diambil. Bahwa barang yang diambil terdakwa berupa 4 (empat) buah HP yaitu Merk Asiafone, cross dan Merk MITO yang satunya tidak tahu merknya,seandainya saksi RAMADANA PUTRA mengambil 4 (empat) buah HP masing - masing Merk MITO,NOKIA untuk yang dua tidak ingat merknya, jadi saksi bersama dengan terdakwa mengambil 8 (delapan) buah HP.
- Bahwa setelah mengambil HP tersebut saksi dan terdakwa menuju Gedung Doro bata untuk cari tempat tidur. Keesokan harinya Sabtu tanggal 16 Maret 2013, sekira Pukul 11.00 Wita saksi RAMADANA





PUTRA bersama terdakwa menuju desa Kakiang untuk gali sumur, namun sebelum sampai desa Kakiang tersangkadan ditangkap polisi berpakaian preman dan dibawa ke kantor polisi bersama dengan HP-HP yang telah saksi dan terdakwa ambil.

- Bahwa yang diamankan dari terdakwa adalah 2 buah Handphone yakni 1 (satu) buah HP merk CROSS warna putih, 1 (satu) buah HP merk ASIAFONE warna hitam, sedangkan saksi RAMADANA PUTRA ada yakni 1 (satu) buah HP merk MITO type 999 warna merah sedangkan 3 HP disimpan di rumah saksi RAMADANA PUTRA di Bukit Tinggi Kel. Pekat Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa yakni 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6300 warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 808 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type U8500 warna hitam.
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil delapan buah Handphone tanpa ijin dari pemilik HP tersebut.
- Bahwa rencananya 2 HP akan kami pakai (masing-masing 1) dan yang lainnya akan kami jual, uangnya akan kami bagi rata dan dipergunakan untuk keperluan saksi dan terdakwa sehari-hari baik makan maupun merokok.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa maupun barang bukti yang diajukan di persidangan, dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar adaperkara pencurian Handphone yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa benar terdakwa sedang jalan - jalan berboncengan dengan saksi RAMA DANA PUTRA menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F 150 warna Merah Hitam yang tidak ada nomor polisinya merupakan milik saksi, saksi didepan sedangkan terdakwa dibonceng.
- Bahwa benar di jalan hasanuddin samping Toko Diky pada bangunan yang belum jadi / masih dikerjakan, tempat tersebut memang ada pagarnya berkeliling, tetapi ada pintu masuk tidak terkunci, kemudian



saksi bersama terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ternyata ada beberapa orang yang sedang tidur ;

- Bahwa saksi RAMA DANA PUTRA melihat ada HP disamping bantal tempat mereka tidur kemudian saksi RAMA DANA PUTRA mengatakan “ambil hp itu” selanjutnya HP tersebut oleh terdakwa diambil. Bahwa barang yang diambil saksi dan terdakwa berjumlah keseluruhan 8 (delapan) buah, dimana saksi mengambil 4 (empat) buah HP yaitu 1 (satu) buah handphone merek Nokia type 6300 warna hitam silver, 1 (satu) buah handphone merek Myto type 80 warna hitam, 1 (satu) buah handphone merek Myto type 999 warna merah, 1 (satu) buah handphone merek Huawei type U8500 warna hitam sedangkan terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone merek Cross warna putih, 1 (satu) buah handphone merek Asiafone warna hitam sedangkan yang 2 (dua) handphone saksi tidak ingat mereknya.
- Bahwa benar setelah mengambil HP tersebut saksi bersama terdakwa menuju Gedung Doro bata untuk cari tempat tidur.
- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa adalah 2 buah Handphone yakni 1 (satu) buah HP merk CROSS warna putih, 1 (satu) buah HP merk ASIAFONE warna hitam, sedangkan saksi ada yakni 1 (satu) buah HP merk MITO type 999 warna merah sedangkan 3 HP disimpan dirumah saksi di Bukit Tinggi Kel. Pekat Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa yakni 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 6300 warna silver, 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 808 warna hitam dan 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type U8500 warna hitam.
- Bahwa benar terdakwa mengambil delapan buah Handphone tanpa ijin dari pemilik HP tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melanggar : **pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP ;**-----

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan



dengan dakwaan yang sifatnya Tunggal **pasal 363 ayat (1) ke - 3 dan ke - 4 KUHP**, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : -----  
berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; -----
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, -----
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya ; -----
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Ad. 1 : Unsur “ **Barang siapa** ” -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa ialah siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai terdakwa karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan oleh mereka ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar terdakwa: **SOPAN SOPIAN ANAK JAMALUDDIN** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsure pertama telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, hal ini akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya ; -

Ad.2 : Unsur “ **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “sesuatu barang” (*zaak*) adalah segala apapun yang merupakan obyek suatu hak milik yang dapat berupa barang berwujud (baik barang bergerak maupun tidak bergerak) dan barang tidak berwujud (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang 1977, hal. 105) ; -----



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah bahwa barang ini sebagiannya, atau bahkan seluruhnya adalah milik orang lain secara sah menurut hukum

; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yaitu: -----

- Bahwa terdakwa dan saksi RAMADANA PUTRA ALS RAMA AK M.SIRAT pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Jalan Hasanuddin, Kelurahan bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa terdakwa bersama saksi RAMADANA PUTRA ALS RAMA AK M.SIRAT ketika sedang jalan - jalan berboncengan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria F 150 warna Merah Hitam yang tidak ada nomor polisinya merupakan milik saksi RAMADANA PUTRA, dimana saksi didepan sedangkan terdakwa dibonceng.
- Bahwa tepatnya di jalan hasanuddin samping Toko Diky pada bangunan yang belum jadi / masih dikerjakan, tempat tersebut memang ada pagarnya berkeliling, tetapi ada pintu masuk tidak terkunci, kemudian saksi RAMADANA PUTRA ALS RAMA bersama terdakwa masuk kedalam rumah tersebut ternyata ada beberapa orang yang sedang tidur. Bahwa terdakwa melihat ada HP disamping bantal tempat mereka tidur kemudian saksi RAMADANA PUTRA ALS RAMA mengatakan “ambil hp itu” selanjutnya HP tersebut oleh terdakwa diambil, yaitu 1 buah handphone merk CROSS warna putih, 1 buah handphone merk MITO warna hitam milik LUKIS ARYONO, 1 handphone ASIAFONE warna hitam dan 1 buah handphone merk MITO type 808 warna hitam milik AGUS SETIAWAN Bin M YOHA, 1 buah handphone merk Nokia tupa 6300 warna hitam silver milik BENI ALS ABEN AK MUHAMMAD, 1 handphone merk MITO type 999 warna merah milik ARGAS RENDI PRANATA 1 buah handphone HUAWEI U 8500 warna hitam, 1 buah handphone merk CROSS warna hitam milik SURATNO Als KERITING bin YASIN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Mengambil sesuatu barang yang



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”, telah terbukti ; -----

**Ad.3 :Unsur “ Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah setiap bentuk perbuatan tercela atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan yang bertentangan dengan azas kepatutan yang menurut rasa keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu Terdakwa mengambil 1 buah handphone merk CROSS warna putih, 1 buah hanpdhone merk MITO warna hitam milik LUKIS ARYONO, 1 handphone ASIAFONE warna hitam dan 1 buah handphone merk MITO type 808 warna hitam milik AGUS SETIAWAN Bin M YOHA, 1 buah hanphone merk Nokia tupa 6300 warna hitam silber milik BENI ALS ABEN AK MUHAMMAD, 1 handphone merk MITO type 999 warna merah milik ARGAS RENDI PRANATA 1 buah handphone HUAWEI U 8500 warna hitam, 1 huan handphone merk CROSS warna hitam milik SURATNO Als KERITING bin YASIN, tanpa seijin para pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak”, telah terbukti ; -----

**Ad.4 “Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak”**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif limitatif yang berarti bahwa apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan terbit kembali; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah menurut penjelasan pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah sebuah bangunan yang





dipergunakan sebagai tempat-tinggal siang dan malam. Gudang, toko, gubuk, gerbong kereta api dan petak-petak kamar dalam perahu, apabila diami siang dan malam juga termasuk dalam kategori pengertian rumah sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (seperti tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dianggap sebagai batas; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, sekira pukul 02.00 Wita bertempat diJalan Hasanuddin, Kelurahan bugis, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“Di waktu malam dalam sebuah rumah, yang tidak dikehendaki oleh yang berhak”**, telah terbukti; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan tidak ada ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan oleh karenanya haruslah dipidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa tahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena masa pidana masih lebih lama dari masa penahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan amar



putusannya, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Kerugian yang diderita oleh para saksi korban cukup besar ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya ; -----

Memperhatikan UU No. 8 tahun 1981 dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ; -----

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SOPAN SOPIAN ANAK JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**"
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama ----- ; -----
3. Memerintahkan agar masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan padanya ; ----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) unit motor merk Suzuki satria F 150 warna hitam merah tidak ada nomor polisinya.

**dikembalikan kepada saksi RAMADANA PUTRA ALS RAMA ANAK M.SIRAT**

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia type 6300 warna hitam silver.

**dikembalikan kepada saksi BENI ALS ABEN AK MUHAMMAD**

- 1 (satu) buah Handphone merk ASIAFONE warna hitam.
- 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 808 warna hitam.

**dikembalikan kepada saksi AGUS SETIAWAN**

- 1 (satu) buah Handphone merk MITO type 999 warna merah.

**dikembalikan kepada saksi ARGA RENDI PRANATA**



- 1 (satu) buah Handphone merk HUAWEI type U8500 warna hitam.

**dikembalikan kepada saksi SURATNO ALS KERITING**

- 1 (satu) buah Handphone merk CROSS warna putih.

**dikembalikan kepada saksi LUKIS ARYONO ALS LUKIS**

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Selasa, tanggal : 4 Juni 2013 oleh kami : **DEDY HERIYANTO, SH** .sebagai Hakim Ketua, **IDA AYU MASYUNI, SH.**, dan **RINI KARTIKA, SH,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMMADIN** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadapan **I KETUT DENI ASTIKA, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan Terdakwa. -----

**HAKIM -HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA**

**1. IDA AYU MASYUNI, SH.DEDY HERIYANTO, SH**

**2.RINI KARTIKA, SH.MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**MUHAMMADIN**